

**KAK/TOR KEGIATAN
PENERBITAN DAN AKREDITASI MAJALAH/JURNAL
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

2. Gambaran Umum

Majalah BIAM yang merupakan suatu media informasi teknologi industri dari Baristand Industri Ambon yang telah terdaftar sebagai MAJALAH ILMIAH berdasarkan SK LIPI No 5698/V.2/KP/93 tgl 18 Agustus 1993 dan telah diterbitkan secara online melalui website: <http://ejournal.kemenperin.go.id/bpbiam/index> dengan ISSN: p-ISSN: 0215-1464 dan e-ISSN: 2548-4842, yang diterbitkan secara berkala sebanyak 2 kali terbit dalam 1 tahun yaitu pada edisi bulan Juni dan bulan Desember Tahun berjalan. Hasil riset yang telah dilakukan oleh para peneliti Baristand Industri Ambon diterbitkan dalam jurnal tersebut, dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah dengan format yang sesuai dengan ketentuan LIPI yang berlaku.

Alasan kegiatan ini dilaksanakan karena merupakan sarana informasi kepada masyarakat luas tentang hasil riset dibidang teknologi industri hasil laut dan sumberdaya daerah lainnya sebagai sarana penunjang bagi para Peneliti di Baristand Industri Ambon. Berdasarkan pertimbangan itulah maka kegiatan Penerbitan Majalah/Jurnal senantiasa diperlukan. Kegiatan Penerbitan Majalah/Jurnal meliputi: Pengumpulan naskah; Editing; Pengetikan; Pencetakan dan Pelaporan.

Kegiatan ini bermaksud sebagai sarana aktual dalam penyampaian karya tulis Ilmiah dari hasil penelitian maupun karya tulis lainnya berupa makalah seminar/diskusi, abstrak. Sedangkan tujuan dari pada kegiatan ini adalah sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas tentang hasil Riset maupun inovasi di bidang teknologi industri.

Indikator keluaran dari pada kegiatan ini yaitu diterbitkannya Majalah BIAM yang sudah terakreditasi secara berkala (dua kali dalam setahun atau per enam bulan sekali). Sedangkan keluaran (output) dari kegiatan ini adalah Majalah BIAM yang sudah terakreditasi.

3. Tujuan/Sasaran

Terakritisasinya Majalah BIAM

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pengumpulan naskah
- Editing
- Pengetikan
- Pencetakan
- Pelaporan

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Pengumpulan naskah
- b. Editing
- c. Pengetikan
- d. Pencetakan
- e. Pelaporan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengumpulan naskah	■	■	■				■	■	■			
2.	Editing				■						■		
3.	Pengetikan					■						■	
4.	Pencetakan						■						■
5.	Pelaporan						■						■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penerbitan dan Akreditasi Majalah/Jurnal tahun 2020 adalah sebesar Rp. 43.254.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
LAYANAN PENGUJIAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Jasa Teknis
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Jasa Teknis
Volume Keluaran	: 3.6 (Tiga Koma Enam)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1.Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2.Gambaran Umum

Pasal 3 diktum (c) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standard, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

3.Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya fungsi perumusan dan penerapan standard, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

4.Ruang Lingkup Kegiatan

- Perumusan standar
- Penerapan standar
- Pengujian dan sertifikasi

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Pengujian bahan dan produk
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja	■											
2.	Pengujian bahan dan produk		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengujian Bahan dan Produk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 154.691.000,- (*serratus lima puluh empat enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Jasa Teknis
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Jasa Teknis
Volume Keluaran	: 3.6 (Tiga Koma Enam)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1.Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2.Gambaran Umum

Pasal 3 diktum (a) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

3.Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya rancang bangun dan perekayasaan industri.

4.Ruang Lingkup Kegiatan

- Rancang bangun
- Perekayasaan

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri.
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja	■											
2.	Rancang Bangun dan Perekayasaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri tahun 2020 adalah sebesar Rp. 142.000.000,- (*serratus empat puluh dua juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Jasa Teknis
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Jasa Teknis
Volume Keluaran	: 3.6 (Tiga Koma Enam)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3 diktum (d) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.

3. Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya layanan konsultasi Baristand Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pengadaan bahan
- Konsultasi
- Bimbingan teknis

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Rancang Bangun dan Perencanaan Industri.
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja	■											
2.	Rancang Bangun dan Perencanaan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Layanan Konsultasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
PENGUJIAN BAHAN DAN PRODUK
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Jasa Teknis
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Jasa Teknis
Volume Keluaran	: 3.6 (Tiga Koma Enam)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Indeks Kepuasan Pelanggan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3 diktum (d) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.

3. Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pengadaan bahan
- Business gathering
- Monitoring dan evaluasi

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Pengujian bahan dan produk
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja	■											
2.	Pengujian bahan dan produk		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Business Gathering tahun 2020 adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGUJIAN BAHAN DAN PRODUK
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Jasa Teknis
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Jasa Teknis
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3 diktum (d) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.

3. Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pengadaan bahan
- Pelaksanaan training
- Monitoring dan evaluasi

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Pengujian bahan dan produk
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja	■											
2.	Pengujian bahan dan produk		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Peningkatan Kemampuan Pengujian Bahan dan Produk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 27.309.000,- (*dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Kegiatan operasional dan pemeliharaan laboratorium dimaksudkan untuk mendukung fungsi pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

3. Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Laboratorium LP-BIAM

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Uji profisiensi
- Uji banding antar personil
- Uji banding antar laboratorium
- Pelaksanaan surveillen oleh KAN

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium tahun 2020 adalah sebesar Rp. 52.241.000,- (*lima puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
AKREDITASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Kebutuhan akan sistem manajemen yang mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses dan aktivitasnya, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan pelanggan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ISO 9001:2015 adalah standar dokumen (standar persyaratan) yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya.

3. Tujuan/Sasaran

Terakreditasinya layanan publik Baristand Industri Ambon

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Permohonan akreditasi
- Penyiapan dokumen
- Audit dokumentasi
- Audit sertifikasi

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.316.000,- (*tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING VERIFIKASI DAN VALIDASI METODE KIMIA DAN MIKROBIOLOGI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Untuk itu, kompetensi personil yang mampu melaksanakan verifikasi dan validasi atas metode kimia dan mikrobiologi mutlak dibutuhkan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil yang berkompeten untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas metode kimia dan mikrobiologi di laboratorium Baristand Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Verifikasi dan Validasi Metode Kimia dan Mikrobiologi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 23.880.000,- (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING KETIDAKPASTIAN PENGUJIAN KIMIA DAN MIKROBIOLOGI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelambagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Untuk itu, kompetensi personil yang mampu melaksanakan pengukuran ketidakpastian pengujian pada laboratorium kimia dan mikrobiologi mutlak dibutuhkan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil yang berkompeten untuk melaksanakan pengukuran ketidakpastian pengujian di laboratorium kimia dan mikrobiologi Baristand Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Pengukuran Ketidakpastian Pengujian Kimia dan Mikrobiologi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 23.880.000,- (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING PENGUJIAN AIR LIMBAH COD, BOD DAN TOC
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Untuk itu, kompetensi personil yang mampu melakukan pengujian air limbah khususnya untuk parameter COD, BOD dan TOC mutlak diperlukan.

3. Tujuan/Sasaran

Personel laboratorium yang mampu melakukan pengujian air limbah untuk parameter COD, BOD dan TOC.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan
- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Pengujian Air Limbah COD, BOD dan TOC tahun 2020 adalah sebesar Rp. 23.880.000,- (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING ISO/IEC 17065:2012
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Dalam rangka peningkatan PNB dan rintisan layanan jasa, Baristand Ambon bermaksud untuk menerapkan ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Persyaratan untuk menjadi lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya SDM yang mampu memenuhi kompetensi penilaian kesesuaian persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training ISO/IEC 17065:2012 tahun 2020 adalah sebesar Rp. 23.880.000,- (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING HACCP
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Inhouse training ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi SDM Baristand Industri Ambon untuk mendefinisikan, menilai dan mengendalikan bahaya (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) bahan dalam bidang pangan melalui suatu pendekatan ilmiah, rasional dan sistematis.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil yang mampu mengidentifikasi HACCP.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training HACCP tahun 2020 adalah sebesar Rp. 23.880.000,- (*dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
DIKLAT PETUGAS PENGAMBIL CONTOH DI BPMB
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Untuk itu, kompetensi personil yang mampu untuk melaksanakan pengambilan sampel sesuai prosedur mutlak diperlukan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil laboratorium yang kompeten.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan
- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Diklat Petugas Pengambil Contoh di BPMB tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.446.000,- (*dua puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING PENULISAN JURNAL INTERNASIONAL
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penganggulangan pencemaran industri.

Fungsi tersebut membutuhkan media komunikasi hasil penelitian dan pengembangan industri, berupa karya tulis ilmiah yang dipublikasi nasional maupun internasional.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya peneliti yang mempublikasi karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan industri pada jurnal internasional.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara

- Pelaksanaan pelatihan
- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Penulisan Jurnal Internasional tahun 2020 adalah sebesar Rp. 20.755.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
INHOUSE TRAINING AUDIT INTERNAL PRANATA LITBANG
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Kelembagaan Baristand Industri
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industry di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penganggulangan pencemaran industri.

Kebutuhan kompetensi peneliti dalam audit internal Pranata Litbang dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu lembaga Pranata Litbang yang diperoleh Baristand Industri Ambon melalui akreditasi Komite Nasional Akreditasi Pranata Litbang (KNAPP).

3. Tujuan/Sasaran

Personel peneliti yang memenuhi kompetensi sebagai auditor pada lembaga Pranata Litbang.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara

- Pelaksanaan pelatihan
- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Audit Pranata Litbang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 20.775.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
EFEKTIVITAS EKSTRAK *Gracillaria debilis* TERHADAP
BAKTERI PEMBENTUK HISTAMIN PADA KELOMPOK IKAN SKOMBROID
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	: Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker	: Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Layanan
Volume	: 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

Litbang Efektivitas Ekstrak *Gracillaria debilis* terhadap bakteri pembentuk histamine pada kelompok Ikan Scombroid ini merupakan solusi atas masalah resistensi dan infeksi patogenitas bakteri terhadap manusia yang memerlukan pencarian senyawa antibakteri baru yang diperoleh dari alam

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya ekstrak rumput laut *Gracillaria debilis* yang bersifat bakteriosidal sebagai nutraceutical (bahan pangan) alternatif baru.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Persiapan sampel
- Ekstraksi rumput laut
- Uji aktivitas anti bakteri

- Uji bakteri pembentuk histamin

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan	■											
2.	Pelaksanaan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Litbang Efektivitas Ekstrak *Gracillaria debilis* terhadap bakteri pembentuk histamine pada kelompok Ikan Scombroid tahun 2019 adalah sebesar Rp. 347.572.000,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PELAYANAN PERENCANAAN/PENGANGGARAN INTERNAL
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Sesuai instruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Baristand Industri Ambon menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin koordinasi antar pelaku pembangunan industri di daerah;
- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan bidang industri antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk itu, pelayanan perencanaan/penganggaran internal dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni:

a. Penyusunan Rencana

Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan rencana yang siap untuk ditetapkan, terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu (1) penyiapan rencana yang bersifat teknokratik (metode dan kerangka berpikir

ilmiah), partisipatif, dan *top-down/bottom-up*, (2) menyeluruh dan terukur, (3) masing-masing bagian menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis, (4) menyelaraskan rancangan rencana kerja yang ada.

b. Penetapan Rencana

Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang dihasilkan pada tahap penyusunan rencana.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui kegiatan *correction* (koreksi) dan *adjustment* (penyesuaian) selama pelaksanaan rencana oleh manajemen.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian kegiatan perencanaan yang sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja kegiatan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana kinerja. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), mafaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

3. Tujuan/Sasaran

- a. Menjamin koordinasi antar pelaku pembangunan industri di daerah;
- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan bidang industri antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Penyusunan rencana.
- b. Penetapan rencana.
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana.
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan rencana	X	X	X	X	X	X						
2	Penetapan rencana						X	X					
3	Pengendalian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Evaluasi			X			X			X			X

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelayanan Perencanaan/Penganggaran Internal tahun 2020 adalah sebesar Rp. 21.600.000,- (*dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
PELAYANAN PELAPORAN KEUANGAN DAN BMN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/ 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah konsolidasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan praktek internasional (*best practice*) dalam pengelolaan keuangan negara, merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan basis akrual, sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual.

Komponen laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih.
- b. Laporan finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersusunnya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA. 2019
- b. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA. 2020.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA. 2019.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA. 2020.

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan LK Sem. II												
2	Penyusunan LK. Sem I												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelayanan Pelaporan Keuangan dan BMN tahun 2020 adalah sebesar Rp. 57.320.000,- (*lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIK
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (d) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan pengembangan. Pengembangan sistem informasi publik dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan informasi Baristand Industri Ambon tahun 2020

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya sistem informasi publik yang handal.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan hosting website <http://baristandambon.kemenperin.go.id>
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (d) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan pengembangan. Pengadaan bahan peragaan, pembuatan kalender dan promosi di media cetak/elektronik merupakan upaya untuk mendukung fungsi Baristand Industri Ambon TA. 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya fasilitas pemasaran, promosi, pelayanan informasi dan penyebarluasan hasil riset/penelitian Baristand Industri Ambon

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pembuatan bahan peraga
- b. Pembuatan kalender
- c. Promosi di media cetak/elektronik

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan bahan peraga												
2.	Pembuatan kalender												
4.	Promosi di media cetak/elektronik												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31.250.000,- (*tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Permenperin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Peraturan Kepala BPKP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pedoman Evaluasi SPIP.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CEE.

2. Gambaran Umum

Pengertian SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan penerapan sistem pengendalian internal mengacu pada prinsip (1) sistem pengendalian sebagai proses yang integral, menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus, (2) dipengaruhi oleh manusia, (3) memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, (4) diterapkan sesuai kebutuhan, ukuran kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi penyelenggara.

3. Tujuan/Sasaran

Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Pembangunan Infrastruktur (*Norming*)

Ruang lingkup kegiatan ini berupa penyempurnaan, perbaikan dan penyusunan pedoman, prosedur standar operasi, petunjuk teknis dan kebijakan lainnya yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan unsur-unsur SPIP.

b. Internalisasi/Implementasi (*Forming*)

Ruang lingkup kegiatan ini berupa penerapan 5 (lima) unsur SPIP, meliputi: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern.

c. Pengembangan Berkelanjutan (*Performing*)

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pembangunan infrastruktur (*Norming*)
- b. Internalisasi/implementasi (*Forming*)
- c. Pengembangan berkelanjutan. (*Performing*)

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Norming</i>												
2	<i>Forming</i>												
3	<i>Performing</i>												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
IMPELEMTASI ZONA INTERGRITAS MENUJU WBK/WBBM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
- Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Permenperin Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Permenperin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Permenperin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Permenperin Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Permenperin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Permenperin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi dirasakan kurang optimal, salah satu penyebabnya diduga karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik.

Untuk itu pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ZI inilah dilakkan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

3. Tujuan/Sasaran

Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Manajemen Perubahan
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Pengawasan
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

B. Penerima Manfaat

- Stakeholder/pengguna jasa
- Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- Pelaksanaan:
Kegiatan implementasi ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan monitoring dan evaluasi di akhir triwulan.
- Penanggung Jawab Kegiatan:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:
Januari s/d Desember 2020

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan												
2	Monitoring dan Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Implementasi ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset

dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENERAPAN BUDAYA KERJA 5K DAN INSAN OKE
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 29/M-IND/PER/3/2007 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 23/M-IND/PER/2/2009 tentang Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan (5K) di Lingkungan Departemen Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Budaya kerja 5K merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2009 tentang Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisiplinan (5K), sedangkan Insan OKE adalah nilai dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang dicanangkan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 25 Mei 2016.

Terlaksananya budaya kerja 5K yang baik sesuai harapan dapat menjadi mekanisme efektif dalam menemukan potensi perbaikan diri yang berskala kecil maupun besar. Pengalaman menunjukkan bahwa budaya 5K tidak sulit untuk dipahami, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan dengan benar, dan memerlukan kegigihan, kebulatan tekad dan usaha yang terus menerus. Budaya kerja tidak serta merta memberikan hasil yang dramatis, namun membuat pekerjaan lebih mudah, mengurangi pemborosan waktu kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan mutu yang lebih baik secara berkelanjutan.

3. Tujuan/Sasaran

Terbangunnya nilai dan budaya kerja 5K dan Insan OKE di Lingkungan Baristand Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Pelaksanaan:

Kegiatan penerapan budaya kerja 5K dan Insan OKE dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan monev di akhir triwulan.

b. Pelaksana/Penanggung Jawab Kegiatan:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.

c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

Januari s/d Desember 2020.

B. Penerima Manfaat

- Stakeholder/pengguna jasa
- Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Pelaksanaan:

Kegiatan penerapan budaya kerja 5K dan Insan OKE dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan monitoring dan evaluasi di akhir triwulan.

b. Penanggung Jawab Kegiatan:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi

c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

Januari s/d Desember 2020

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Monitoring dan Evaluasi			X			X			X			X

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penerapan Budaya Kerja 5K dan Insan OKE tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Manajemen Satker
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Manajemen Satker
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara.

2. Gambaran Umum

Dokumentasi/Kearsipan merupakan suatu proses pengaturan dokumen/arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan dan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

3. Tujuan/Sasaran

Memelihara dokumen/arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Penciptaan, penerimaan, pengumpulan dokumen/arsip
- Pengendalian, pemeliharaan dan perawatan dokumen/arsip
- Penyimpanan dan pemusnahan arsip.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Persiapan
 - b. Penyelenggaraan dokumentasi/kearsipan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Penyelenggaraan dokumentasi												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Keluaran (Output)	: Sarana dan Prasarana Internal
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 5, diktum (1) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

Pengadaan kendaraan dinas jabatan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan pengadministrasian anggaran dan pembangunan Baristand Industri Ambon TA. 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya kendaraan dinas jabatan fasilitas perkantoran yang menunjang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan pengadministrasian anggaran dan pembangunan Baristand Industri Ambon.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Pengadaan kendaraan dinas jabatan
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemilihan penyedia barang/Jasa												
2.	Pengadaan kendaraan dinas jabatan												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Keluaran (Output)	: Sarana dan prasarana internal
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (d) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan pengembangan. Pengadaan peralatan pelayanan publik dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penyediaan layanan publik Baristand Industri Ambon TA. 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang kegiatan penyediaan layanan publik Baristand Industri Ambon

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Pengadaan peralatan pelayanan publik
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemilihan penyedia barang/Jasa												
2.	Pengadaan peralatan pelayanan publik												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pelayanan Publik tahun 2020 adalah sebesar Rp. 58.750.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Juli 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Keluaran (Output)	: Sarana dan prasarana internal
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

Pengadaan peralatan laboratorium dimaksudkan untuk mendukung layanan jasa pengujian di Laboratorium LP-BIAM tahun 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya peralatan laboratorium yang menunjang layanan jasa pengujian di Laboratorium LP-BIAM.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Pengadaan peralatan laboratorium
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemilihan penyedia barang/Jasa	■											
2.	Pengadaan peralatan laboratorium	■	■	■									
3.	Evaluasi			■									

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium tahun 2020 adalah sebesar Rp. 58.750.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN BENGKEL
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Keluaran (Output)	: Sarana dan prasarana internal
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

Pengadaan peralatan bengkel dimaksudkan untuk mendukung kegiatan litbang rancang bangun dan perekayasaan industri Baristand Industri Ambon TA. 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya peralatan bengkel yang menunjang kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri Baristand Industri Ambon.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Pengadaan peralatan bengkel
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemilihan penyedia barang/Jasa												
2.	Pengadaan peralatan bengkel												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Bengkel tahun 2020 adalah sebesar Rp. 58.750.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator Keluaran (Output)	: Sarana dan prasarana internal
Volume Keluaran	: 1 (Satu)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (e) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordiansi bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran Baristand Industri Ambon TA. 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Pengadaan fasilitas perkantoran
- c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemilihan penyedia barang/Jasa												
2.	Pengadaan fasilitas perkantoran												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Fasilitas Perkantoran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 58.750.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
GAJI DAN TUNJANGAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Volume Keluaran	: 12 (Dua Belas)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang sah, yang berhak diterima penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga demikian dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada pegawai setiap awal bulan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/Bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja dimana pegawai tersebut gajinya dibayarkan.

Komponen-komponen gaji terdiri atas:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh
- Uang Makan
- Uang Lembur
- Tunjangan Khusus.

3. Tujuan/Sasaran

Menjamin kelayakan hidup PNS, sehingga PNS yang bersangkutan dapat memusatkan perhatiannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Pembayaran gaji pokok
- b. Pembayaran pembulatan gaji PNS
- c. Pembayaran tunjangan suami/istri PNS
- d. Pembayaran tunjangan anak PNS
- e. Pembayaran tunjangan struktural PNS
- f. Pembayaran tunjangan fungsional PNS
- g. Pembayaran tunjangan PPh PNS
- h. Pembayaran tunjangan beras PNS
- i. Pembayaran uang makan PNS
- j. Pembayaran tunjangan umum PNS
- k. Pembayaran uang lembur
- l. Pembayaran tunjangan khusus/kegiatan

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi:
 - a. Persiapan
 - b. Pembayaran gaji dan tunjangan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pembayaran gaji dan tunjangan												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.992.015.000,- (*enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu rupiah*)., yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Volume Keluaran	: 10 (Sepuluh)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Biaya penambah daya tahan tubuh merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan/tugas dan fungsi kantor, yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

3. Tujuan/Sasaran

Menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh PNS, sehingga PNS yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsi kantor.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh 30 Orang PNS.

B. Penerima Manfaat

1. Stakeholder/pengguna jasa
2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan rencana kerja
 - b. Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja	■											
2.	Pengadaan makanan dan minuman		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Evaluasi												■

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh PNS tahun 2020 adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 April 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
POLIKLINIK DAN PENGADAAN OBAT-OBATAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Volume Keluaran	: 12 (Dua Belas)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan pegawai Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, maka salah satu fasilitas yang disediakan adalah pelayanan poliklinik dan obat-obatan, termasuk penyediaan tenaga dokter dan perawat untuk pemeriksaan kesehatan pegawai secara rutin setiap minggu.

3. Tujuan/Sasaran

Menjaga/meningkatkan kesejahteraan pegawai Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, khususnya di bidang kesehatan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pemeriksaan kesehatan pegawai secara rutin
- Pemberian resep/obat-obatan.

B. Penerima Manfaat

- c. Stakeholder/pengguna jasa
- d. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual.
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan rencana kerja
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pegawai
 - c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan rencana kerja												
2.	Pengadaan obat-obatan												
3.	Pemeriksaan kesehatan pegawai												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Poliklinik dan Pengadaan Obat-Obatan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Herny Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Volume Keluaran	: 2.380 (<i>dua ribu tiga ratus delapan puluh</i>)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Meter persegi (m ²)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Perawatan gedung kantor merupakan kegiatan pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor tetap berada dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Luas gedung dan halaman kantor adalah 5000 m² yang terdiri dari gedung I (laboratorium dan ruang kerja) seluas 616 m², gedung II (ruang kerja dan aula) seluas 776 m², gedung III (laboratorium dan ruang kerja) seluas 900 m², gedung IV (bengkel) seluas 336 m² dan halaman kantor seluas 2.372 m².

3. Tujuan/Sasaran

Memelihara asset negara serta memberikan rasa nyaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pembersihan
- Pengecatan bagian kantor

- Penataan halaman
- Perbaikan/penggantian bagian gedung.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual.
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Pembersihan
 - b. Pengecatan bagian kantor
 - c. Penataan halaman
 - d. Perbaikan/penggantian bagian kantor

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Pemilihan penyedia barang/jasa												
3.	Perawatan gedung kantor												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perawatan Gedung Kantor tahun 2020 adalah sebesar Rp. 198.760.000,- (*seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PERAWATAN SARANA KANTOR
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan
Volume	: Inventaris kantor, 25 unit computer, 26 unit printer, 35 unit AC split, 1 unit genzet 45 KVA, 1 paket peralatan laboratorium, 1 paket peralatan bengkel/proses.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pemeliharaan sarana kantor merupakan kegiatan perawatan/perbaikan peralatan dan mesin yang bertujuan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genzet agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemeliharaan sarana kantor meliputi pemeliharaan terhadap barang inventaris kantor, 25 unit computer, 26 unit printer, 35 unit AC split, 1 unit genzet 45 KVA, 1 paket peralatan laboratorium, 1 paket peralatan bengkel/proses.

3. Tujuan/Sasaran

Mempertahankan barang inventaris kantor, personal computer/laptop, printer, AC Split dan Genzet agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pemeliharaan inventaris kantor
- Pemeliharaan komputer
- Pemeliharaan AC split
- Pemeliharaan printer
- Pemeliharaan genzet

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual.
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Pembersihan
 - b. Pengecatan bagian kantor
 - c. Penataan halaman
 - d. Perbaikan/penggantian bagian kantor

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Inventarisasi sarana kantor												
2.	Pemeliharaan sarana kantor												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor tahun 2020 adalah sebesar Rp. 185.442.000,- (*serratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
LANGGANAN DAYA DAN JASA
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Volume Keluaran	: 12 (Dua Belas)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan publik harus ditunjang dengan ketersediaan daya dan jasa, seperti listrik, telepon dan air. Kegiatan Langgan Daya dan Jasa bertujuan untuk menyediakan daya dan jasa, seperti listrik, telepon, air dan gas termasuk pembayaran atas denda keterlambatan pembayaran pelanggan daya dan jasa Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon tahun 2020.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya kebutuhan daya dan jasa yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan publik.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Langgan Listrik
- Langgan Telepon
- Langgan Air

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Persiapan
 - b. Penyediaan langganan daya dan jasa
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Penyediaan langganan daya dan jasa												
4.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Langganan Daya dan Jasa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 265.800.000,- (*dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

KAK/TOR KEGIATAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 DAN RODA 2
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I/II	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program	: Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Indikator Kinerja Program	: Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Hasil Layanan Perkantoran
Volume Keluaran	: 12 (Dua Belas)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 (termasuk kendaraan sewa) merupakan kegiatan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang bertujuan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Biaya pemeliharaan sudah termasuk biaya bahan bakar, namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.

3. Tujuan/Sasaran

Mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2
- Pemeliharaan 2 unit kendaraan roda 4
- Pemeliharaan 1 unit kendaraan sewa

B. Penerima Manfaat

- Stakeholder/pengguna jasa
- Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - Persiapan
 - Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
 - Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 2												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 tahun 2020 adalah sebesar Rp. 113.820.000,- (*seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow

**KAK/TOR KEGIATAN
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perindustrian RI
Unit Eselon I	: Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program	: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil	: Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker	: Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan	: Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Bulan
Volume	: 12 Bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

2. Gambaran Umum

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri menyebutkan bahwa tugas Baristand Industri adalah melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri. Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan ini bertujuan melaksanakan tugas melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
- b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.
- c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.
- d. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan, dan
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi bahan penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

Kegiatan ini secara umum melaksanakan fungsi manajemen, sehingga mutlak dilaksanakan secara rutin, dimana keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan ditentukan melalui kegiatan ini.

3. Tujuan/Sasaran

Menjamin terselenggaranya/tercapainya tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Ambon

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Keperluan perkantoran
- Pengiriman surat dinas
- Honor operasional
- Belanja barang operasional
- Belanja sewa
- Perjalanan dinas dalam rangka operasional kantor.

B. Penerima Manfaat

- a. Stakeholder/pengguna jasa
- b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
- b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. Persiapan
 - b. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan
 - c. Evaluasi

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Operasional perkantoran dan pimpinan												
3.	Evaluasi												

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.880.458.000,- (*satu milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018
Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow